



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL;
2. Tempat lahir : Palla;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 25 November 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Baru, Desa Wee Paboba, Kecamatan

Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : ALEXANDER ELWAI AMADASEO UMBU DETA alias WADI;
2. Tempat lahir : Palla;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Maret 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Baru, Desa Wee Paboba, Kecamatan

Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30

April 2019;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan

tanggal 28 Mei 2019;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama YOHANES BULU DAPA, SH, MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/ADV-YBD/SK.PID/2019 yang telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dengan Nomor W26-U9/4/HK.01/IV/2019 tanggal 30 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Wkb tanggal 29 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Wkb tanggal 29 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL dan Terdakwa II. ALEXANDER ELWAI AMADASEO UMBU DETA alias WADI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa tersebut 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan ;
3. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya

tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa yang tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I NIKOLAS DAPA OLE ALS. NIKO ALS. BAPAK EL
dan terdakwa II ALEXANDER ELWAI AMADASEO UMBU DETA ALS. WADI
pada hari Sabtu tanggal 02 Febuari 2019 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya
tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Febuari tahun 2019 atau setidaknya
tidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Kampung Wanoguru, Desa Wee
Paboba, Kec. Wewewa Utara, Kab. Sumba Barat Daya atau setidaknya tidaknya
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan
Negeri Waikabubak, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*
menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu MELKIANUS BALI NGARA ALS.
MELKI ALS. BAPAK OKTA yaitu terhadap pintu gerbang pasar malam di
Weelonda yang terbuat dari gedek milik masyarakat Desa Weelonda (YOHANA
TEENDENS selaku Kepala Desa Weelonda) dan perbuatan tersebut para
terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika korban MELKIANUS BALI NGARA ALS. MELKI ALS. BAPAK
OKTA bersama dengan saksi YAN NIKSON TAMO AMA MORI ATE LENDE
ALS. AMA YAYA, saksi AGUSTINUS UMBU PATI ALS. AGUS, dan ERMANTO
VILMON LENDE ALS. EMAN dan Lk. Dominggus pulang dari elopada menuju
ke Palla dengan menggunakan mobil pick up milik YAN NIKSON TAMO
AMA MORI ATE LENDE ALS. AMA YAYA dengan posisi saksi YAN NIKSON
TAMO AMA MORI ATE LENDE ALS. AMA YAYA yang membawa mobil. saat
sampai di depan kios Lk. AMA ANTON, korban bersama saksi lainnya yang ada
didalam mobil berpapasan dengan mobil yang dikendarai oleh para terdakwa.
Kemudian para terdakwa berteriak dan mengatakan "painna" sehingga korban
menjawab "painna" dan terdakwa niko membalas "jadi ko" kemudian korban
menjawab dengan mengatakan "apa yang jadi" dalam keadaan mobil tetap

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan pelan berjauhan. Beberapa saat kemudian niki sampai di pekarangan rumahnya, namun tiba-tiba mobil yang dikendarai terdakwa juga masuk ke pekarangan rumah milik niki. Kemudian korban langsung turun dari mobil dan menuju kebelakang mobil disusul oleh para terdakwa yang juga turun dari mobil yang dikendarainya lalu mendekati korban. Tiba-tiba terdakwa I menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali pada bagian dada yang mengakibatkan korban terjatuh kembali. Kemudian korban berdiri dan dipukul kembali oleh terdakwa I menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali pada bagian pelipis kiri yang mengakibatkan saya jatuh lalu terdakwa II langsung menginjak korban sebanyak dua kali menggunakan kaki kanan pada bagian kepala kiri. Setelah itu para langsung meninggalkan pekarangan rumah tersebut dan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wewewa Timur; Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan surat dakwaan tersebut tidak benar karena Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa menyatakan tidak benar atas materi dakwaan namun tidak mengajukan keberatan atas formalitas surat dakwaan tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
 - Bahwa Para Terdakwa bersama Aris pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 23.00 Wita telah menyerang saksi di rumah milik Niki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Bapak Yaya, di Kampung Wanoguru, Desa Wee Paboba, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL menendang dada saksi sebanyak satu kali dan memukul saksi pada bagian pelipis dengan menggunakan tangan;
- bahwa Terdakwa II. ALEXANDER ELWAI AMADASEO UMBU DETA alias WADI menginjak kepala saksi dengan kaki kiri sebanyak dua kali;
- Bahwa Aris memukul pipi kiri saksi hingga saksi terjatuh;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa awalnya saksi bersama Niki, Agus, Eman dan Dominggus pulang dari Elopada menuju Palla mengendarai mobil pick up sesampainya di kios Ama Anton berpapasan dengan mobil milik Aris, lalu saling klakson dan Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL berteriak mengatakan : "painna" yang dibalas oleh Niki dengan mengatakan : "painna";
- Bahwa Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL mengatakan : "jadi ko" yang saksi jawab : "apa yang jadi";
- Bahwa kendaraan saksi terus berjalan sesampainya di pekarangan rumah Niki muncul mobil Aris dan Aris turun dari mobil lalu melakukan penyerangan terhadap saksi bersama Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Aris tersebut saksi mengalami luka robek pada pipi kiri dan pelipis kiri serta sakit pada bagian dada;
- Bahwa saksi lalu melaporkan perbuatan Para Terdakwa tersebut ke Kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi YAN NIKSON TAMO AMA MORI ATE LENDE alias AMA YAYA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Aris pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 23.00 Wita telah menyerang MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA, di Kampung Wanoguru, Desa Wee Paboba, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saksi bersama MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA, Agus, Eman dan Dominggus pulang dari Elopada menuju Palla mengendarai mobil pick up sesampainya di kios Ama Anton berpapasan dengan mobil milik Aris, lalu saling klakson dan Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL berteriak mengatakan : “painna” yang dibalas oleh MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA dengan mengatakan : “painna”;
- Bahwa Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL mengatakan : “jadi ko” yang saksi jawab : “apa yang jadi”;
- Bahwa kendaraan saksi terus berjalan sesampainya di pekarangan rumah saksi muncul mobil Aris dan Aris turun dari mobil lalu melakukan penyerangan terhadap saksi bersama Para Terdakwa dan orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Aris menampar MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA. lalu Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL menendang dada MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA sebanyak satu kali dan memukul saksi pada bagian pelipis dengan menggunakan tangan;
- bahwa Terdakwa II. ALEXANDER ELWAI AMADASEO UMBU DETA alias WADI menginjak kepala MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA dengan kaki kiri sebanyak dua kali dan orang yang tidak saksi kenal juga menginjak MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Aris tersebut MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA mengalami luka robek pada pipi kiri dan pelipis kiri serta sakit pada bagian dada;
- Bahwa saksi lalu melaporkan perbuatan Para Terdakwa tersebut ke Kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi ERMANTO VILMON LENDE alias EMAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Aris pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 23.00 Wita telah menyerang MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA, di Kampung Wanoguru, Desa Wee Paboba, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saksi bersama MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA, Niki, Agus, dan Dominggus pulang dari Elopada menuju Palla mengendarai mobil pick up sesampainya di kios Ama Anton berpapasan dengan mobil milik Aris, lalu saling klakson dan Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL berteriak mengatakan : "painna" yang dibalas oleh MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA dengan mengatakan : "painna";
- Bahwa Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL mengatakan : "jadi ko" yang saksi jawab : "apa yang jadi";
- Bahwa kendaraan yang saksi tumpangi terus berjalan sesampainya di pekarangan rumah, muncul mobil Aris dan Aris turun dari mobil lalu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyerangan terhadap saksi bersama Para Terdakwa dan orang yang tidak saksi kenal;

- Bahwa Aris menampar MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA. lalu Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL menendang dada MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA sebanyak satu kali dan memukul saksi pada bagian pelipis dengan menggunakan tangan;
- bahwa Terdakwa II. ALEXANDER ELWAI AMADASEO UMBU DETA alias WADI menginjak kepala MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA dengan kaki kiri sebanyak dua kali dan orang yang tidak saksi kenal juga menginjak MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA;
- Bahwa MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Aris tersebut MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA mengalami luka robek pada pipi kiri dan pelipis kiri serta sakit pada bagian dada;
- Bahwa MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA lalu melaporkan perbuatan Para Terdakwa tersebut ke Kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi DOMINGGUS MALO alias MINGGUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Aris pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 23.00 Wita telah menyerang MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA, di Kampung Wanoguru, Desa Wee Paboba, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA, Niki, Agus, dan Eman pulang dari Elopada menuju Palla mengendarai mobil pick up sesampainya di kios Ama Anton berpapasan dengan mobil milik Aris, lalu saling klakson dan Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL berteriak mengatakan : “painna” yang dibalas oleh MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA dengan mengatakan : “painna”;
- Bahwa Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL mengatakan : “jadi ko” yang saksi jawab : “apa yang jadi”;
- Bahwa kendaraan yang saksi tumpangi terus berjalan sesampainya di pekarangan rumah, muncul mobil Aris dan Aris turun dari mobil lalu melakukan penyerangan terhadap saksi bersama Para Terdakwa dan orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Aris menampar MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA. lalu Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL menendang dada MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA sebanyak satu kali dan memukul saksi pada bagian pelipis dengan menggunakan tangan;
- bahwa Terdakwa II. ALEXANDER ELWAI AMADASEO UMBU DETA alias WADI menginjak kepala MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA dengan kaki kiri sebanyak dua kali dan orang yang tidak saksi kenal juga menginjak MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA;
- Bahwa MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Aris tersebut MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA mengalami luka robek pada pipi kiri dan pelipis kiri serta sakit pada bagian dada;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA lalu melaporkan perbuatan Para Terdakwa tersebut ke Kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi AGUSTINUS UMBU PATI alias AGUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Aris pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 23.00 Wita telah menyerang MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA, di Kampung Wanoguru, Desa Wee Paboba, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saksi bersama MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA, Niki, Agus, dan Dominggus pulang dari Elopada menuju Palla mengendarai mobil pick up sesampainya di kios Ama Anton berpapasan dengan mobil milik Aris, lalu saling klakson dan Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL berteriak mengatakan : "painna" yang dibalas oleh MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA dengan mengatakan : "painna";
- Bahwa Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL mengatakan : "jadi ko" yang saksi jawab : "apa yang jadi";
- Bahwa kendaraan saksi kendaraai terus berjalan sesampainya di pekarangan rumah muncul mobil Aris dan Aris turun dari mobil lalu melakukan penyerangan terhadap saksi bersama Para Terdakwa dan orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Aris menampar MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA. lalu Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL menendang dada MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias BAPAK OKTA sebanyak satu kali dan memukul saksi pada bagian pelipis dengan menggunakan tangan;

- bahwa Terdakwa II, ALEXANDER ELWAI AMADASEO UMBU DETA alias WADI menginjak kepala MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA dengan kaki kiri sebanyak dua kali dan orang yang tidak saksi kenal juga menginjak MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA;
- Bahwa MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Aris tersebut MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA mengalami luka robek pada pipi kiri dan pelipis kiri serta sakit pada bagian dada;
- Bahwa MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA lalu melaporkan perbuatan Para Terdakwa tersebut ke Kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

6. Saksi HERMAN PIETER LENDE alias BAPAK YANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Para Terdakwa bersama Aris pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 23.00 Wita telah menyerang MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA, di pekarangan rumah Yan Nikson Tamo Ama Mori Lende alias Ama Yaya, di Kampung Wanoguru, Desa Wee Paboba, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya di pekarangan rumah saksi muncul mobil Aris dan Aris turun dari mobil bersama Para Terdakwa dan orang yang tidak saksi kenal lalu melakukan penyerangan terhadap MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aris menampar MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA. lalu Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL menendang dada MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA sebanyak satu kali dan memukul saksi pada bagian pelipis dengan menggunakan tangan;
- bahwa Terdakwa II. ALEXANDER ELWAI AMADASEO UMBU DETA alias WADI menginjak kepala MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA dengan kaki kiri sebanyak dua kali dan orang yang tidak saksi kenal juga menginjak MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA;
- Bahwa MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Aris tersebut MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA mengalami luka robek pada pipi kiri dan pelipis kiri serta sakit pada bagian dada;
- Bahwa Yan Nikson Tamo Ama Mori Lende alias Ama Yaya membawa MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA melaporkan perbuatan Para Terdakwa tersebut ke Kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL :
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. ALEXANDER ELWAI AMADASEO UMBU DETA alias WADI pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 23.00 Wita telah menyerang MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA, di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanoguru, Desa Wee Paboba, Kecamatan Wewewa Utara,

Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa mengendarai mobil milik Aris dan

berpapasan dengan MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias

BAPAK OKTA, lalu menyapa MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI

alias BAPAK OKTA namun ia memaki Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lalu mengikuti MELKIANUS BALI NGARA alias

MELKI alias BAPAK OKTA sampai di pekarangan rumah Yan Nikson

Tamo Ama Mori Lende alias Ama Yaya;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. ALEXANDER ELWAI AMADASEO

UMBU DETA alias WADI mendatangi MELKIANUS BALI NGARA alias

MELKI alias BAPAK OKTA untuk menanyakan maksudnya namun

MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA

menendang Terdakwa II. ALEXANDER ELWAI AMADASEO UMBU

DETA alias WADI;

- Bahwa Terdakwa lalu menendang dada MELKIANUS BALI NGARA

alias MELKI alias BAPAK OKTA sebanyak satu kali dan memukul

saksi pada bagian pelipis dengan menggunakan tangan;

- Bahwa Terdakwa II. ALEXANDER ELWAI AMADASEO UMBU DETA

alias WADI menginjak kepala MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI

alias BAPAK OKTA dengan kaki kiri sebanyak dua kali;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, MELKIANUS BALI

NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA mengalami luka pada wajah;

- Bahwa yang melakukan penyerangan terhadap MELKIANUS BALI

NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA hanya Para Terdakwa

sedangkan Aris tidak ikut;

- Bahwa Terdakwa tidak minum minuman keras;

- Bahwa Terdakwa mencium bau minuman keras dari tubuh

MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA;

2. Terdakwa II. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL :

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias

NIKO alias BAPAK EL, pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2019

sekitar jam 23.00 Wita telah menyerang MELKIANUS BALI NGARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MELKI alias BAPAK OKTA, di Kampung Wanoguru, Desa Wee

Paboba, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa mengendarai mobil milik Aris dan

berpapasan dengan MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias

BAPAK OKTA, lalu menyapa MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI

alias BAPAK OKTA namun ia memaki Terdakwa I. NIKOLAS DAPA

OLE alias NIKO alias BAPAK EL;

- Bahwa Para Terdakwa lalu mengikuti MELKIANUS BALI NGARA alias

MELKI alias BAPAK OKTA sampai di pekarangan rumah Yan Nikson

Tamo Ama Mori Lende alias Ama Yaya;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO

alias BAPAK EL mendatangi MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI

alias BAPAK OKTA untuk menanyakan maksudnya namun

MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA

menendang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL

lalu menendang dada MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias

BAPAK OKTA sebanyak satu kali dan memukul saksi pada bagian

pelipis dengan menggunakan tangan;

- Bahwa Terdakwa menginjak kepala MELKIANUS BALI NGARA alias

MELKI alias BAPAK OKTA dengan kaki kiri sebanyak dua kali;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, MELKIANUS BALI

NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA mengalami luka pada wajah;

- Bahwa yang melakukan penyerangan terhadap MELKIANUS BALI

NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA hanya Para Terdakwa

sedangkan Aris tidak ikut;

- Bahwa Terdakwa tidak minum minuman keras;

- Bahwa Terdakwa mencium bau minuman keras dari tubuh

MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan

bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : RSUD

445/9630/VER/63.L/02/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Ida Bagus

Indrayoga Permana atas nama MELKIANUS BALI NGARA dengan kesimpulan :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasien laki-laki, usia duapuluh lima tahun ditemukan luka terbuka yang diakibatkan kekerasan tumpul, luka tersebut mengakibatkan cedera ringan pada korban;

bukti surta tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL dan Terdakwa II. ALEXANDER ELWAI AMADASEO UMBU DETA alias WADI bersama Aris pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 23.00 Wita telah menyerang MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA, di Kampung Wanoguru, Desa Wee Paboba, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Aris menampar MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA. lalu Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL menendang dada MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA sebanyak satu kali dan memukul saksi pada bagian pelipis dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa II. ALEXANDER ELWAI AMADASEO UMBU DETA alias WADI menginjak kepala MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA dengan kaki kiri sebanyak dua kali ;
- Bahwa MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Aris tersebut MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA mengalami luka luka terbuka yang diakibatkan kekerasan tumpul, luka tersebut mengakibatkan cedera ringan pada korban, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : RSUD 445/9630/VER/63.L/02/2019;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan terang-terangan;
3. Unsur dengan tenaga bersama;
4. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu, dengan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL dan Terdakwa II. ALEXANDER ELWAI AMADASEO UMBU DETA alias WADI;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "dengan terang-terangan" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (*openlijk*) adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum (*disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum*), yaitu di tempat orang banyak (*publik*) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut (*Prof. Dr Andi Hamzah, SH : Delik-Delik Kekerasan dan Delik-Delik yang berkaitan dengan Kerusuhan : 2003 : hal 8*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa Terdakwa I. I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL dan Terdakwa II. ALEXANDER ELWAI AMADASEO UMBU DETA alias WADI bersama Aris pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 23.00 Wita telah menyerang MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA, di Kampung Wanoguru, Desa Wee Paboba, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas terlihat bahwa Para Terdakwa telah melakukan penyerangan terhadap MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA, di sebuah kampung yang jelas banyak penghuninya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “dengan tenaga bersama” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah perbuatan tersebut dilakukan bersama orang lain atau sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL dan Terdakwa II. ALEXANDER ELWAI AMADASEO UMBU DETA alias WADI bersama Aris pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 23.00 Wita telah menyerang MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA, di Kampung Wanoguru, Desa Wee Paboba, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa Aris menampar MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA. lalu Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL menendang dada MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA sebanyak satu kali dan memukul saksi pada bagian pelipis dengan menggunakan tangan. Terdakwa II. ALEXANDER ELWAI AMADASEO UMBU DETA alias WADI menginjak kepala MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA dengan kaki kiri sebanyak dua kali ;

Menimbang, bahwa MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA tidak melakukan perlawanan. akibat perbuatan Para Terdakwa dan Aris tersebut MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA mengalami luka terbuka yang diakibatkan kekerasan tumpul, luka tersebut mengakibatkan cedera ringan pada korban sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : RSUD 445/9630/VER/63.L/02/2019;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa yang berjumlah 2 (dua) orang dan Aris,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikitnya 3 (tiga) orang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad, 4. Unsur "melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya (*menunjuk pasal 89 KUHP*) kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan akan tetapi kurang dari pada itu sudah cukup, misalnya bila orang-orang melempar batu kepada orang lain, atau rumah atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan meskipun tidak ada maksud tertentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. kekerasan disini merupakan suatu tujuan, (R. Soesilo : *KUHP serta komentarnya* : 1996 : hal 146) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL dan Terdakwa II. ALEXANDER ELWAI AMADASEO UMBU DETA alias WADI bersama Aris pada hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2019 sekitar jam 23.00 Wita telah menyerang MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA, di Kampung Wanoguru, Desa Wee Paboba, Kecamatan Wewewa Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa Aris menampar MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA. lalu Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL menendang dada MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA sebanyak satu kali dan memukul saksi pada bagian pelipis dengan menggunakan tangan. Terdakwa II. ALEXANDER ELWAI AMADASEO UMBU DETA alias WADI menginjak kepala MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA dengan kaki kiri sebanyak dua kali ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA tidak melakukan perlawanan. akibat perbuatan Para Terdakwa dan Aris tersebut MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA mengalami luka terbuka yang diakibatkan kekerasan tumpul, luka tersebut mengakibatkan cidera ringan pada korban sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : RSUD 445/9630/VER/63.L/02/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas diketahui perbuatan Para Terdakwa telah mempergunakan tenaga jasmaninya menendang dan memukul, juga menginjak MELKIANUS BALI NGARA alias MELKI alias BAPAK OKTA. Sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seluruh unsur dari ketentuan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya pembelaan Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"*** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama *lima tahun enam bulan* atau pula menurut *Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum* agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, akan tetapi dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan mampu pula bertanggung jawab menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana, karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. NIKOLAS DAPA OLE alias NIKO alias BAPAK EL dan Terdakwa II. ALEXANDER ELWAI AMADASEO UMBU DETA alias WADI alias WADI, masing-masing dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara, selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019, oleh kami **PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, SH.**, dan **WAHYU EKO SURYOWATI, SH, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RAUF LANGGA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh, **YULI PARTIMI, SH.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NASUTION, SH.

PUTU GDE NOVYARTHA, SH.

M.Hum.

WAHYU EKO SURYOWATI, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti,

RAUF LANGGA.